


SKRIPSI

YULI BERLIANTIN

**TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT
AKIBAT TUMPAHAN MINYAK**

(Studi Kasus Tabrakan MT. Nagasaki Spirit Dengan MV. Ocean Blessing)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**


TUNTUTAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK

(Studi Kasus Tabrakan MT. Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Eman Ramelan, S.H., M.S.
NIP. 131 286 715

Penyusun,



Yuli Berliantini
NIM. 039614291

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 19 Juni 2000**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.




Anggota : 1. Eman Ramelan., S.H., M.S.




2. Hermawan P.S. Notodipoero, S.H., M.Hum.



3. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.



4. Lucianus Budi Kagramanto, S.H..



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran laut sangatlah merugikan bagi kehidupan umat manusia dan lingkungannya, maka perlu kiranya terdapat suatu pengaturan yang khusus hanya mengatur mengenai pencemaran laut tersebut. Sejauh ini, pengaturan tentang pencemaran laut dan akibatnya cukup memadai, mengingat bahwa perhatian dunia dewasa ini terhadap lingkungan hidup sudah demikian besarnya. Secara internasional pengaturan tentang perlindungan lingkungan laut telah cukup memadai dan hal tersebut tentunya perlu didukung oleh peraturan yang lingkup pengaturannya adalah regional (merupakan kerjasama antara bangsa-bangsa di suatu wilayah) serta pengaturan yang berlaku secara nasional di suatu negara.
- b. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara yang wilayahnya tercemar tersebut adalah berupa pengajuan tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal. Pengajuan tuntutan (klaim) ganti kerugian dapat dilakukan atas kerugian yang timbul akibat pencemaran laut serta biaya pembersihan serta kerugian yang dialami karena tumpahan minyak yang berasal dari kapal. Bila klaim ganti rugi tersebut melebihi batas pertanggungan pemilik kapal menurut CLC Convention, maka klaim ganti rugi tersebut juga dapat diajukan kepada IOPC Fund dengan ketentuan bahwa negara yang wilayah lautnya tercemar tersebut merupakan negara anggota IOPC Fund. Selain dapat diajukan kepada pihak

yang jelas-jelas telah melakukan pencemaran juga dapat diajukan kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah lembaga pertanggung jawaban privat yaitu TOVALOP dan CRISTAL.

- c. Penyelesaian kasus tuntutan ganti rugi akibat terjadinya tabrakan MT. Nagasaki Spirit dengan MV. Ocean Blessing dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak Teekay Shipping Co. Ltd. yang merupakan agen kapal Nagasaki Spirit. Dalam hal ini kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melalui negosiasi. Namun pada kenyataannya permasalahan pemberian ganti rugi tersebut telah memakan waktu yang begitu lama dan tidak menghasilkan ganti kerugian yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Saran

- a. Disamping peraturan-peraturan internasional yang telah ada dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ada baiknya jika pemerintah Indonesia perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Maksud dari adanya pengaturan secara khusus tersebut adalah untuk mendukung peraturan-peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dan bahkan beberapa wilayah perairan Indonesia adalah perairan yang merupakan lalu lintas pelayaran internasional, sehingga apabila terjadi peristiwa pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak diperairan Indonesia di kemudian hari,

maka Indonesia akan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yaang ditimbulkan oleh pencemaran tersebut.

- b. Upaya hukumnya adalah dengan pengajuan klaim ganti rugi kepada pemilik kapal yang menyebabkan pencemaran terjadi. Namun pada umumnya penyelesaian pembayaran klaim tersebut akan dilakukan oleh pihak penanggung dari pemilik kapal. Apabila ganti rugi yang diajukan tersebut melebihi plafon yang diberikan oleh CLC Convention, maka klaim juga dapat diajukan kepada IOPC Fund, dengan ketentuan bahwa negara yang mengajukan klaim ganti rugi tersebut adalah merupakan anggota dari Fund Convention.
- c. Terhadap peristiwa pencemaran yang dilakukan oleh kapal tanker Nagasaki Spirit, pemerintah seharusnya mengajukan tuntutan tersebut kepada pemilik kapal, dalam hal ini pihak Lancer Navigation Co. Ltd., bukan kepada agen dari kapal tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut harus disertai dengan bukti nyata yang dapat berupa dokumentasi yang lengkap tentang sumber daya alam serta sumber-sumber pendapatan dari aktifitas perikanan suatu wilayah perairan yang selalu diperbaharui, penghasilan dari aktifitas di pelabuhan, penghasilan dari sektor pariwisata di daerah pantai dan daerah-daerah potensial lain yang mungkin tertengaruh apabila terjadi pencemaran laut yang terdapat di wilayah perairannya tentang peristiwa pencemaran yang dialami beserta segala perhitungan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh negara kita. Dengan didukung data-data yang nyata dan solid maka klaim yang diajukan tersebut nantinya tidak hanya berupa penghitungan yang spekulatif,

teoritis dan tidak sesuai dengan keadaan yang jelas-jelas terjadi. Selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa dalam penyelesaian suatu tuntutan ganti rugi, apabila kedua belah pihak mengadakan perundingan ada baiknya jika melibatkan pihak lain sebagai penengah agar didapatkan suatu keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Bukanlah suatu hal yang tidak mungkin juga apabila dalam klaim tuntutan ganti kerugian tersebut dimintakan pula ganti kerugian yang berupa pemulihan kondisi lingkungan (*recovery*) terhadap daerah yang mengalami kerusakan.